

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO KOMPREHENSIF UNTUK STABILITAS DAN PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN

Alindra Yanuardi, Zaki Bahrun Nia'am, Luqman Fauzi
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tulungagung, Indonesia
e-mail : alindrayanuardi@uinsatu.ac.id, zakibahrurniam@gmail.com,
luqmanfauzi@gmail.com

Correspondence: alindrayanuardi@uinsatu.ac.id

Abstract

This research is motivated by the urgency of implementing effective risk management in minimizing potential risks in financing. The purpose of this study is to identify the concept of risk management planning, risk management organizational structure, and risk management monitoring system implemented in Bank Syariah Indonesia. Through a comprehensive literature study approach by reviewing related journals and books, this study aims to examine the implementation of risk management in the Islamic bank. The results of the study concluded that the implementation of proper financing risk management can significantly reduce the potential for errors and risks that can have a negative impact on the sustainability of Islamic banking operations in the long term, thus emphasizing the importance of continuous adjustment and adaptation in dealing with various conditions and situations.

Keyword: Risk Management; Sustainable Growth; Islamic Banks

Paper type : Case Study

ARTICLE INFO

Article History:

Received 02 Mei 2025

Revised 12 Mei 2025

Accepted 20 Mei 2025

Available online 01 Juni 2025

I. INTRODUCTION

Bank syariah memiliki peran yang sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, satu hal yang membedakan adalah prinsip syariah Islam, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian yang menjadi pedoman untuk sistem operasi dari bank syariah itu sendiri. Di luar tugas utama sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, bank syariah juga memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk mendukung peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan di kalangan masyarakat. Pada kegiatan usaha di bank syariah yang biasanya mengalami berbagai macam risiko yang ada kaitannya erat dengan fungsinya yaitu sebagai suatu lembaga intermediasi pada keuangan. Perkembangan pada bank syariah yang saat ini semakin pesat, dimana juga mengakibatkan risiko pada perbankan syariah yaitu pada kegiatan usaha yang semakin kompleks salah satunya ialah risiko pada pembiayaan saat ini, hal ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan serta dapat merugikan bank syariah (Sahla 2018)

Bank syariah juga sangat membutuhkan berbagai macam prosedur maupun metodologi yang dapat dipergunakan untuk pengidentifikasi, pengukuran, pemantauan, serta mengandalkan suatu risiko yang dapat menimbulkan berbagai kegiatan usaha perbankan, atau yang biasa disebut manajemen risiko perbankan syariah (Fachryana 2020). Bank syariah pun menerapkan manajemen risiko dari nol dan itupun tidaklah mudah. Ada macammacam tehnik untuk mengidentifikasi risiko. Salah satu contohnya ialah dengan adanya penukusuran dari sumber risiko tersebut sampai menyebabkan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Pada pengidentifikasi ini dilakukan dengan melihat sekuen dari sumber risiko sampai ke terjadinya peristiwa yang merugikan. Dari adanya situasi, risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan cukup standar. Misalnya, bank menghadapi risiko pembiayaan kredit (kemungkinan debitur telat bayar bahkan tidak dapat melunasi hutangnya). Setiap bisnis pasti akan menghadapi risiko yang berbeda-beda karakteristiknya. Oleh sebab itu, bank syariah pun harus bisa mengidentifikasi pada setiap risiko yang tengah dihadapinya (Pratama 2018). Tujuan adanya implemtasi pada manajemen risiko pembiayaan adalah menyelamatkan operasi perusahaan dari permasalahan yang ada pada bank syariah, yang berarti manajer risiko juga harus dapat mengupayakan suatu pencarian strategi bagaimana agar kegiatan pada perusahaan tetap berjalan dengan stabil, setelah bank syariah mengalami masalah yang serius (Fachryana 2020).

II. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menelaah secara mendalam berbagai jurnal dan buku yang relevan dengan implementasi manajemen risiko pada Bank Syariah Indonesia. Telaah literatur ini berfungsi sebagai teknik utama untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber referensi serta ide-ide yang telah dikembangkan dalam penelitian sebelumnya. Hasil sintesis dari berbagai kajian literatur tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi secara komprehensif pelaksanaan manajemen risiko di Bank Syariah Indonesia, dengan fokus utama pada upaya meminimalisir risiko yang mungkin timbul dalam aktivitas pembiayaan.

III. RESULTS AND DISCUSSION

Dalam proses manajemen resiko dapat dilakukan dengan dua langkah. Langkah pertama adalah untuk mengidentifikasi sumber resiko. Langkah kedua, adalah untuk merancang metode untuk melihat resiko dengan menggunakan model matematis. Bagi institusi Islam penting sekali memiliki manajemen resiko yang komprehensif dan proses pelaporan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, mengatur, melapor dan mengontrol kategori resiko yang berbeda. Para pengelola perusahaan semakin menyadari pentingnya manajemen resiko. Untuk itu Dewan Pelayanan Institusi Islam, mengeluarkan dokumen standar yang komprehensif untuk manajemen resiko pada bulan Desember 2005. Dokumen inimelihat dan mendiskusikan resiko-resiko yang berbeda dan mendaftarkan

15 prinsip-prinsip petunjuk manajemen resiko untuk institusi yang menawarkan layanan keuangan Islam. Berikut ini beberapa jenis resiko yang terjadi pada lembaga keuangan Islam;

1. Resiko-resiko Keuangan

Resiko-resiko keuangan adalah kejadian yang berefek pada kerugian keuangan langsung atas aset atau modal bank. Dalam perubahan manajemen resiko, resiko keuangan merupakan yang pertama kali muncul pada pembahasan dan pembuatan kebijakan. Baik institusi keuangan konvensional maupun Islam terancam resiko kredit dan pasar, tetapi khusus bagi institusi keuangan Islam juga terancam dengan resiko investasi

2. Resiko Kredit/Pembiayaan

Resiko kredit biasanya dikenal dengan resiko potensial yang mana pihak lawan akan gagal untuk melakukan pembayaran atas obligasinya berkaitan dengan batas waktu yang disetujui. Resiko kredit ini muncul di hampir semua instrument untuk mengubah level dan ada banyak teknik untuk meringankan resiko seperti itu. Bisnis perbankan tradisional berdasarkan pada pelaksanaan pemberian pinjaman dianggap sebagai resiko bisnis kredit karena kemampuan bank untuk meminimalisir resiko kredit adalah sumber keuntungannya. Dalam hal institusi keuangan Islam dimana pemberian pinjaman diganti dengan investasi dan kerjasama, maka pentingnya manajemen resiko kredit menjadi sangat penting.

Perbedaan yang unik dari instrumen keuangan yang dipraktekkan oleh bank bank syariah dibandingkan dengan bank-bank konvensional dalam hal resiko kredit/pembiayaan khusus sebagai berikut:

- a. Pada transaksi murabahah, bank-bank syariah dihadapkan pada resiko kredit saat bank menyerahkan aset kepada klien tetapi tidak menerima pembayaran dari klien tepat pada waktunya.
- b. Pada perjanjian bay' al-salam atau istisna, bank dihadapkan pada resiko kegagalan untuk mensuplai tepat waktu atau untuk mensuplai keseluruhan, atau gagal untuk mensuplai kualitas barang sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak. Kegagalan seperti ini akan menyebabkan penundaan atau kegagalan dalam pembayaran.
- c. Pada investasi mudarabah, dimana bank syariah masuk kedalam perjanjian mudarabah sebagai pemimpin dengan mudarib luar (agen), berkaitan dengan masalah klasik antara pemimpin-agen, bank syariah dihadapkan untuk penambahan resiko kredit.

Manajemen resiko kredit/pembiayaan untuk bank syariah malah lebih rumit karena adanya faktor tambahan dari luar. Sebagai contoh adalah ketika saham bank dalam modal diinvestasikan melalui perjanjian mudarabah dan musarakah diubah menjadi obligasi utang karena kelalaian yang terbukti atau karena kesalahan mudarib. Sehingga, aturan untuk menutupi utang digunakan, yang mana aturan itu berbeda dengan aturan-aturan investasi mudarabah dan musharakah. Teknik perhitungan resiko yang dipakai oleh bank syariah untuk resiko kredit tidak banyak berbeda dengan teknik yang dipakai oleh bank konvensional. Pengukuran resiko dapat dicapai dengan tetap menjaga data kualitas yang baik dari kinerja sebelumnya dan dengan menentukan kemungkinan kegagalan. Dibanyak negara-negara berkembang dimana tidak ada institusi formal untuk menjaga data kredit, bank sering mengandalkan catatan klien dengan bank.

Menggunakan jaminan dan penjaminan piutang sebagai tindakan keamanan terhadap resiko kredit adalah hal yang biasa dalam bank syariah. Bank bisa meminta klien untuk menempatkan jaminan tambahan sebelum melakukan transaksi murabahah. Menempatkan jaminan sebagai tindakan keamanan bukannya tanpa kesulitan, khususnya dinegara berkembang. Masalahnya termasuk, illiquiditas jaminan atau ketidakmampuan bank untuk menjual jaminan, kesulitan untuk menentukan nilai pasar yang adil dan kendala dalam mengambil kepemilikan jaminan. Karena adanya institusi legal yang lemah dan lambannya proses, menjadi sulit bagi bank untuk mengakui jaminan.

3. Resiko Pasar

Resiko pasar untuk institusi keuangan muncul dalam bentuk pergerakan harga yang tidak baik seperti, hasil (resiko tarif pendapatan), tarif benchmark (resiko tarif suku bunga), tarif pertukaran asing (resiko FX), modal sendiri dan harga komoditas (resiko harga) yang memiliki dampak potensial atas nilai keuangan aset. Resiko yang berkaitan dengan penguapan nilai pasar sekarang dan yang akan datang karena adanya faktor yang berbeda, adalah sebagai berikut:

- a. Resiko mark-up. Bank syariah dihadapkan pada resiko mark up sebagai tarif mark up mereka yang dipakai dalam murabahah dan instrumen perdagangan keuangan lain ditetapkan untuk waktu kontrak ketika tarif benchmark bisa berubah.
- b. Resiko harga. Pada kaitannya dengan bay'al-salam, bank syariah dihadapkan pada penguapan harga komoditas selama periode waktu antara penyerahan komoditas dan penjualan komoditas.
- c. Resiko nilai aset yang disewakan. Pada pelaksanaan ijarah, bank dihadapkan pada resiko market yang disebabkan oleh pengurangan nilai sisa aset yang disewakan pada akhir waktu sewa.
- d. Resiko FX. Pergerakan tarif pertukaran asing adalah resiko transaksi lain yang muncul dari bentuk penangguhan perdagangan atas sejumlah kontrak yang ditawarkan oleh bank syariah.
- e. Resiko perdagangan sekuritas. Dengan adanya peningkatan pasar untuk obligasi Islam (sukuk), bank syariah menginvestasikan sejumlah asetnya kedalam sekuritas pasar (sukuk). akan tetapi, harga pada sekuritas pasar seperti itu dihadapkan pada keuntungan lancar. Pasar sekunder untuk sekuritas seperti ini mungkin tidak begitu liquid dan karenanya bank syariah dihadapkan pada distorsi/penyimpangan harga dalam pasar liquid.

4. Resiko Investasi Modal

Beberapa bentuk resiko investasi modal yang diperlukan dalam kegiatan investasi adalah:

- a. Bentuk investasi modal membutuhkan penambahan monitoring untuk mengurangi informasi asimetris. Bank syariah perlu melakukan peran aktif dalam proses monitoring untuk meringankan resiko investasi modal.
- b. Baik mudarabah dan musharakah adalah perjanjian pembagian untung-rugi dan dihadapkan pada kerugian modal terlepas dari monitoring yang sesuai. Tingkat resiko dalam investasi modal cukup lebih tinggi daripada pada investasi lain, karenanya bank syariah harus mengambil perhatian yang besar dalam mengevaluasi dan memilih proyek-proyek, untuk mengurangi potensi kerugian.
- c. Investasi modal berbeda dari investasi pasar saham tidak memiliki pasar sekunder, illiquiditas investasi seperti ini dapat menyebabkan kerugian keuangan bagi bank
- d. Investasi modal tidak dapat menyebabkan pendapatan tetap, dan penambahan modal bisa saja menjadi satu-satunya sumber pendapatan. Bentuk aliran tunai yang tidak terjadwal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi bank syariah dalam menghadapi dan mengatur aliran tunai.

Prinsip IFSB atas Resiko Investasi Modal

Institusi keuangan Islam, harus menempatkan strategi yang tepat, manajemen resiko dan proses pelaporan berkaitan dengan karakteristik resiko investasi modal, termasuk investasi mudarabah dan musarakah. Institusi keuangan Islam, harus menjamin bahwa metodologi evaluasi mereka sesuai dan konsisten, dan sebaiknya menaksir dampak potensial dari metode mereka pada penghitungan dan alokasi keuntungan. Institusi keuangan Islam, harus mendefinisikan dan membangun strategi keluar berkaitan dengan aktivitas investasi modal.

5. Resiko Bisnis

Resiko bisnis diasosiasikan dengan lingkungan bisnis bank, termasuk makroekonomi dan kebijakan, faktor legal dan pengaturan, dan sector infrastruktur keuangan seperti sistem pembayaran. Resiko bisnis juga termasuk resiko menjadi insolven karena modal yang tidak cukup untuk melanjutkan operasi. Ketika institusi keuangan Islam dihadapkan pada lingkungan bisnis reguler, kesanggupan membayar, dan resiko sektor keuangan infrastruktur, sebenarnya secara khusus institusi

keuangan Islam juga dihadapkan pada suatu resiko bisnis khusus, yaitu resiko tingkat pendapatan.

6. Resiko Tingkat Pendapatan.

Resiko tingkat pendapatan muncul dari ketidakpastian dalam pendapatan yang dihasilkan oleh bank syariah atas aset mereka. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan penyimpangan dari harapan pemegang jumlah investasi. Semakin besar tingkat penyimpangannya, semakin besar pula resiko tingkat pendapatan. Resiko tingkat pendapatan berbeda dengan resiko tingkat suku bunga, dalam dua hal. Pertama, karena bank komersial konvensional beroperasi berdasarkan pada sekutira pendapatan-suku bunga tetap, maka hanya ada sedikit ketidakpastian dalam tingkat pendapatan yang dihasilkan pada investasi mereka, jika investasinya dilakukan hingga batas tempo. Sedangkan pada bank syariah, karena memiliki gabungan antara investasi mark-up dan investasi modal sendiri, maka tingkat ketidakpastiannya lebih tinggi. Kedua, pendapatan pada deposit dalam bank konvensional, ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, pendapatan pada deposit dalam bank syariah diperkirakan dan bukannya ditentukan. Tambahan lagi, pendapatan pada beberapa investasi yang berdasarkan kerjasama modal pada bank syariah tidak dapat diketahui secara pasti sampai akhir periode investasi. Bank syariah harus menunggu hasil investasinya untuk menentukan tingkat pendapatan investasi mereka yang akan dihasilkan oleh para depositor.

Prinsip IFSB atas Resiko Tingkat Pendapatan

Institusi keuangan Islam, harus membangun manajemen resiko dan proses pelaporan yang komprehensif untuk memperkirakan dampak potensial dari faktor pasar yang mempengaruhi tingkat pendapatan atas aset dibandingkan dengan tingkat pendapatan yang diharapkan untuk pemegang investasi. Institusi keuangan Islam, harus menempatkan kerangka yang sesuai untuk mengatur resiko komersial displaced, yang dapat digunakan. Institusi keuangan Islam harus menstandarkan pelaksanaan dan hak-hak pemegang investasi, yang harus secara jelas dinyatakan dan dijelaskan kepada depositor.

7. Resiko Pengambilan Uang

Jenis resiko lain dalam bisnis resiko adalah "resiko pengambilan uang". Hal ini secara umum disebabkan oleh tekanan kompetitif yang dihadapi oleh institusi keuangan Islam baik dari pihak institusi keuangan Islam yang ada, maupun dari lawannya yaitu, institusi konvensional. Bank syariah dapat dihadapkan pada resiko pengambilan uang yang dilakukan oleh para depositornya sebagai dampak dari tingkat pendapatan yang lebih rendah, jika dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh para pesaingnya. Kompetisi seperti itu dapat berasal dari bank syariah yang lain atau dari bank konvensional tetapi dengan "Islamic window". Jika bank syariah dijalankan secara tidak efisien dan terus menghasilkan pendapatan yang lebih rendah, maka hal ini akan menentukan pada penarikan uang oleh para depositornya sehingga akan merusak nilai bank tersebut.

8. Resiko Perbendaharaan

Resiko perbendaharaan termasuk didalamnya yaitu resiko-resiko yang muncul dari manajemen sumber daya keuangan dari institusi keuangan berkaitan dengan manajemen kas, manajemen modal, manajemen liquiditas jangka pendek, dan manajemen aset dan kewajiban. Secara umum, fungsi manajemen resiko adalah bagian dari perbendaharaan institusi keuangan dan karena itu lah, ketidakmampuan apapun untuk mengatur resiko secara baik dapat menyebabkan resiko itu sendiri. Resiko perbendaharaan yang umum adalah liquiditas, resiko manajemen aset dan kewajiban, dan resiko pembatasan.

9. Resiko likuiditas

Fungsi manajemen perbendaharaan Institusi keuangan Islam menjadi tugas yang menantang karena berpengaruh pada kinerja bank syariah, sebab mudah terjadi pada resiko liquiditas. Resiko liquiditas dalam bank syariah dapat terbagi 2, yaitu kurangnya liquiditas dimana institusi keuangan dipaksa oleh aset illiquid untuk mendapat kewajiban dan obligasi keuangan. Bentuk kedua yaitu, saat dibutuhkan,

bank syariah tidak memiliki akses untuk meminjam atau menaikkan dana pada biaya yang sesuai.

Dari hal-hal berikut, resiko likuiditas dapat dianggap sebagai resiko yang paling fatal yang dihadapi oleh bank syariah, yaitu:

- a. Ketersediaan yang terbatas atas gabungan pasar uang syaria'ah dan pasar bank intra, adalah penyebab awal resiko likuiditas. Pelarangan syari'ah untuk meminjam uang atas dasar bunga, dan ketiadaan pasar uang antar-bank, telah membatasi pilihan bagi bank syariah untuk mengatur secara efisien posisi likuiditasnya. Bank konvensional memiliki akses untuk meminjam melalui pasar antar-bank yang baik dan efisien.
- b. Pasar sekunder yang dangkal adalah sumber resiko likuiditas yang lain. Hanya ada instrumen terbatas yang dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
- c. Adanya jalan masuk bagi manajemen likuiditas yang tersedia untuk bank konvensional, yaitu pasar antar-bank, instrumen utang pasar sekunder, dianggap sebagai riba, dan karenanya tidak dapat diterima.
- d. Beberapa karakteristik instrumen Islam juga dapat menjadi penyebab resiko likuiditas bagi bank syariah. Contohnya, resiko penundaan dalam murabahah, atau dilarangnya perjanjian perdagangan berdasarkan murabahah atau bay'alsalam karena keduanya adalah klaim keuangan dan karenanya hanya dapat diperdagangkan pada penempatan likuiditas.
- e. Bank syariah memiliki jumlah dana yang agak besar dalam rekening koran yang merupakan deposit permintaan dan dapat diambil kapanpun.

Prinsip IFSB atas resiko likuiditas

Institusi keuangan Islam, harus menempatkan kerangka manajemen likuiditas. Institusi keuangan Islam, harus mengambil alih resiko likuiditas seimbang dengan kemampuannya untuk memiliki perlindungan syari'ah yang cukup untuk mengurangi resiko tersebut. Faktor-faktor diatas telah menaikkan tekanan bagi bank syariah terhadap resiko likuiditas dan mempengaruhi kemampuan mendapat keuntungannya, dengan cara membatasi kemampuan bank syariah untuk menginvestasikan modal mereka pada aset berjangka panjang dan illiquid tapi lebih menguntungkan.

10. Resiko Manajemen Liabilitas Aset (ALM)

Resiko manajemen aset dan liabilitas adalah resiko ketidaksesuaian neraca keseimbangan yang berasal dari perbedaan tempo dan kondisi portofolio bank atas aset dan liabilitasnya. Menurut teori, bank syariah meghadapi ketidakcocokan aset dan liabilitas yang lebih rendah, daripada pihak konvensional. Dengan mengikuit model teoritis, shock negative apapun pada pendapatan aset bank syariah, akan diserap baik oleh pemegang saham maupun investor/depositor. Para depositor pada system konvensional memiliki klaim tetap atas pendapatan asset bank ketika mereka mendapat pembayaran tarif suku bunga sebelum ditentukan.

11. Resiko Pembatasan

Resiko pembatasan adalah resiko kegagalan untuk meringankan dan mengatur berbagai jenis resiko yang berbeda. Hal ini meningkatkan resiko tekanan bank. Adanya ketiadaan produk derivatif untuk membatasi resiko, pasar sekunder yang illiquid, dan non eksisten adalah sumber-sumber lain yang meningkatkan resiko ini terhadap bank syariah.

12. Resiko Pengaturan

Pentingnya pengaturan dan resiko dihubungkan dengan pengaturan yang buruk telah menarik perhatian dari sejumlah peneliti dan pembuat kebijakan. Resiko pengaturan mengacu pada resiko yang muncul dari kegagalan dalam mengatur institusi, kegagalan dalam melaksanakan bisnis dan perjanjian obligasi, dan dari lemahnya lingkungan institusi eksternal maupun internal termasuk resiko resmi, dimana bank tidak mampu untuk memaksa kontrak mereka.

13. Resiko Operasional

Salah satu jenis resiko pengaturan adalah resiko operasional, didefinisikan sebagai resiko kerugian yang berasal dari ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, berkaitan dengan masyarakat dan sistem atau dari resiko internal. Aspek-aspek yang dapat meningkatkan resiko ini didalam bank syariah termasuk:

- a. Resiko penundaan dalam perjanjian non-terikat, murabahah dan istisna Kegagalan sistem kontrol internal untuk mendeteksi dan mengatur kemungkinan masalah dalam proses operasional dan resiko teknis
 - b. Kesulitan untuk memaksa perjanjian Islam kedalam lingkungan resmi yang lebih besar
 - c. Kebutuhan untuk menjaga dan mengatur komoditas inventori didalam pasar illiquid
 - d. Biaya dan resiko dalam memonitor perjanjian jenis modal dan resiko legal.
14. Resiko Penerima Kepercayaan

Resiko kepercayaan adalah resiko yang muncul dari kegagalan institusi untuk menampilkan berkaitan dengan standar implisit dan eksplisit. Resiko ini akan menuntukkan pada resiko menghadapi tindakan perlindungan legal pada situasi dimana bank melanggar tanggung jawab penerima kepercayaannya terhadap para depositor dan pemegang saham. Berikut adalah contoh-contoh resiko penerima kepercayaan:

- a. Berkaitan dengan investasi berdasarkan kerjasama dalam bentuk mudarabah dan musharakah, bank diharapkan untuk menampilkan pengawasan yang cukup atas proyek. Kelalaian dalam mengevaluasi dan memonitor proyek dapat menyebabkan terjadinya resiko terhadap penerima kepercayaan.
 - b. Kesalahan manajemen dana pemegang rekening koran, dapat juga menghadapkan bank pada resiko penerimaan kepercayaan.
 - c. Kesalahan manajemen dalam mengatur bisnis, pengalokasian biaya yang berlebihan untuk investasi rekening koran adalah pelanggaran kontrak implisit.
15. Resiko Transparansi

Transparansi didefinisikan sebagai "keterbukaan informasi yang dapat dipercaya yang memungkinkan pengguna informasi tersebut untuk melakukan penilaian yang akurat atas kondisi dan kinerja keuangan bank, aktivitas bisnis, tingkat resiko, dan praktek manajemen resiko. Rendahnya transparansi akan menyebabkan resiko terjadinya kerugian karena keputusan yang salah yang didasarkan pada informasi yang tidak lengkap dan tidak akurat. Bank syariah dihadapkan pada resiko transparansi karena adanya praktek non-standar penghitungan dan pelaporan keuangan atas instrumen keuangan Islam, yang mana hal ini berbeda dengan instrumen konvensional.

16. Resiko Syari'ah

Resiko syari'ah berkaitan dengan struktur dan fungsi dewan syari'ah sebagai institusi dan level sistemik. Resiko ini terdiri dari dua hal, yaitu pertama, karena adanya praktek non-standar atas perjanjian yang berbeda dengan yurisdiksi yang berbeda pula. Yang kedua, karena adanya kegagalan untuk taat pada aturan syari'ah. Ulama syari'ah telah menyatakan bahwa jika bank gagal untuk bertindak sesuai aturan syari'ah, maka transaksi tersebut harus dianggap tak berlaku dan cacat atas dasar sudut pandang syari'ah dan pendapatan yang didapat dari transaksi itu tidak boleh dimasukkan kedalam keuntungan yang akan disalurkan kepada para investor/depositor.

17. Resiko Reputasi

Resiko reputasi adalah resiko dimana kepercayaan dari klien bank syariah rusak karena adanya tindakan atau kelakuan yang tidak bertanggungjawab dari manajemen. Reputasi ini juga adalah resiko dimana hanya karena perbuatan tidak bertanggung jawab dari satu institusi dapat mencemari reputasi dari bank syariah yang lain. Publisitas yang negatif memiliki dampak yang signifikan pada saham pasar institusi, keuntungan dan likuiditas. Satu kasus kegagalan dari satu institusi dapat memberikan nama yang buruk kepada semua institusi yang mungkin saja tidak terlibat dengan tindakan tidak bertanggung jawab tersebut. i atas modal sendiri.

Pengelolaan risiko di Bank Syariah Indonesia dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai pertumbuhan keuangan dan operasional yang berkelanjutan (sustainable). Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko karena BSI menyadari bahwa kelangsungan usaha dipengaruhi oleh eksposur

risiko yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Bank.

Organisasi Manajemen Risiko

Sebagai bentuk komitmen mengelola risiko secara sehat dan berkesinambungan, Bank Syariah Indonesia memiliki komite-komite pengelola risiko dan satuan kerja yang terkait dalam pengelolaan risiko, yaitu:

1. Komite Pemantau Risiko (KPR)

Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan:

- a. Evaluasi terhadap Kebijakan Manajemen Risiko;
- b. Evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- c. Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

2. Komite Manajemen Risiko (KMR)

Komite Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, paling kurang meliputi:

- a. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, risk appetite, dan risk tolerance;
- b. Penyempurnaan proses manajemen risiko sebagai akibat perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang memengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank serta efektivitas penerapan manajemen risiko;
- c. Penetapan kebijakan dan atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya, KMR dapat membentuk working group berdasarkan pengelompokan fungsi antara lain Asset and Liability Management, pembiayaan dan operasional.

3. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko, yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memantau implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- b. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional;
- c. Melakukan back-test untuk setiap model pengukuran risiko yang digunakan, dengan cara mengevaluasi hasil pengukuran model dengan hasil yang sebenarnya/aktual;
- d. Melakukan stress test guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap kinerja unit kerja operasional;
- e. Mengevaluasi keakuratan model dan validitas data yang digunakan dalam pengukuran risiko. SKMR dapat meminta pendapat Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau independent specialist untuk memvalidasi data atau model yang digunakan;
- f. Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk termasuk aktivitas dan/atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit kerja tertentu yang ada pada Bank;
- g. Memberikan rekomendasi besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank kepada unit kerja operasional dan kepada Komite Manajemen Risiko;
- h. Membuat dan melaporkan profil risiko secara berkala kepada:
 - 1) Direktur Utama atau Direktur Manajemen Risiko;
 - 2) Komite Manajemen Risiko;
 - 3) Regulator Perbankan;
 - 4) Perusahaan Induk.

- i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko terintegrasi pada perusahaan induk dalam konglomerasi keuangan.
4. Satuan Kerja Operasional (Risk-Taking Unit)
- Risk-taking unit memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko yang meliputi:
- a. Mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas produk dan aktivitas/transaksi serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank;
 - b. Mengajukan usulan aktivitas/produk baru;
 - c. Memelihara hubungan baik dengan semua nasabah/counterparty dan menjaga nama baik Bank;
 - d. Menginformasikan eksposur risiko yang melekat pada unit kerja yang bersangkutan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko;
 - e. Memberikan informasi dan laporan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko mengenai kondisi dan perubahan yang signifikan atas profil risiko yang melekat pada aktivitas unit kerjanya.

Jenis-jenis Risiko yang Dikelola

Bank Syariah Indonesia telah menetapkan langkah-langkah, dalam mengelola berbagai risiko yang mungkin timbul terhadap usaha Bank. Sistem manajemen risiko dikembangkan untuk mendukung proses bisnis yang mengacu pada prinsip kehati-hatian. Pengelolaan risiko meliputi:

1. Manajemen Risiko Kredit
2. Manajemen Risiko Pasar
3. Manajemen Risiko Likuiditas
4. Manajemen Risiko Operasional
5. Manajemen Risiko Hukum
6. Manajemen Risiko Reputasi
7. Manajemen Risiko Stratejik
8. Manajemen Risiko Kepatuhan
9. Manajemen Risiko Imbal Hasil
10. Manajemen Risiko Investasi

Pilar Penerapan Manajemen Risiko

Bank Syariah Indonesia memiliki 4 (empat) pilar dalam pengelolaan risiko, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah
 - a. Dewan Komisaris menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko.
 - b. Direksi menyusun dan mengkinikan Kebijakan Manajemen Risiko.
 - c. Dewan Komisaris dan Direksi memastikan penerapan manajemen risiko di Bank telah memadai.
 - d. Direksi menetapkan kualifikasi sumber daya manusia untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan memastikan kecukupan kuantitas dan kualitasnya.
 - e. Dewan Pengawas Syariah mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit
Bank membuat dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis, serta menetapkan prosedur, ketentuan pelaksanaan atas limit transaksi/aktivitas, produk, dan portofolio Bank.
3. Kecukupan proses manajemen risiko
Bank melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.
4. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh
Bank melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan secara melekat dalam transaksi dan aktivitas operasional Bank

Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Kebijakan Manajemen Risiko menjadi dasar dalam penyusunan standar prosedur dan petunjuk teknis operasional terkait pengelolaan risiko di Bank Syariah Indonesia.

1. Kebijakan Manajemen Risiko

Bank menetapkan ketentuan pokok dalam menerapkan manajemen risiko antara lain meliputi:

- a. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan;
- b. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan Sistem Informasi Manajemen Risiko;
- c. Penetapan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) sesuai strategi dan sasaran bisnis Bank;
- d. Penetapan penilaian peringkat risiko;
- e. Penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk;
- f. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

2. Prosedur dan Penetapan Limit

Bank menetapkan:

- a. Prosedur dan penetapan limit risiko sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi terhadap risiko;
- b. Prosedur dan penetapan limit risiko meliputi:
 - a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
 - b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala;
 - c. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai.
- c. limit risiko mencakup:
 - a. limit secara keseluruhan;
 - b. limit per jenis risiko; dan
 - c. limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko

Pemenuhan Prinsip Syariah

Sebagai bank syariah, maka Bank Syariah Indonesia wajib memastikan bahwa Produk & Aktivitas Bank yang dipasarkan, telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan regulasi, kaidah dan Fatwa yang berlaku yang diterbitkan oleh Otoritas yang berwenang, serta dibuktikan dengan terbitnya opini & persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah Bank.

Sinergi dengan Perusahaan Induk

Bank Syariah Indonesia melakukan konsolidasi penerapan manajemen risiko dengan perusahaan induk dalam rangka mensinergikan dan mengintegrasikan penerapan manajemen risiko antara Bank dengan perusahaan induk.

1. Tujuan integrasi untuk memenuhi ketentuan regulator dan kebutuhan internal karena kelangsungan usaha bank dan perusahaan induk tidak terlepas dari pengaruh eksposur risiko baik secara langsung maupun secara tidak langsung dari kegiatan usaha masing-masing.

2. Manfaat manajemen risiko terintegrasi antara lain:

- a. Pengelolaan risiko menjadi lebih baik;
- b. Penetapan risk appetite dan risk tolerance yang sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usaha konglomerasi keuangan sehingga mampu menghasilkan sinergi serta meningkatkan kapasitas bisnis dan permodalan;
- c. Stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing.
- d. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

1. Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi, Bank melakukan:

- a. Sinkronisasi atau penyesuaian tools dan metodologi manajemen risiko yang digunakan perusahaan induk dan Bank;
- b. Sinkronisasi atau penyesuaian kebijakan dan standar prosedur yang meliputi tata kelola dan aspek-aspek manajemen risiko serta bilamana perlu melakukan konsultasi atas metodologi penyusunan kebijakan dan standar prosedur yang telah atau akan diberlakukan di internal Bank;
- c. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi bilamana dipandang perlu mengenal peraturan yang berlaku pada Bank;
- d. Pengembangan sistem informasi manajemen risiko dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung;

- e. Peningkatan pemahaman mengimplementasi manajemen risiko yang baik antara lain melalui forum atau diskusi peran konsultasi atas berkala, survei, pelatihan, magang, dan lain-lain.

2. Bank menjadi anggota dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang dibentuk oleh perusahaan induk.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi merupakan hal penting bagi Bank Syariah Indonesia sebagai Emiten atau Perusahaan Terbuka. Bank Syariah Indonesia senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai dalam hal pengelolaan risiko melalui BSI University. Selain hal tersebut, Bank Syariah Indonesia juga mengadakan sosialisasi, forum diskusi, maupun internalisasi budaya mengenai Manajemen Risiko.

IV. CONCLUSIONS

Manajemen resiko dalam setiap aspek kehidupan sangatlah penting. Oleh sebab itu, setiap orang harus tau bagaimana cara mengimplementasikan manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah dalam segala hal. Salah satunya dalam dunia perbankan syariah. Dalam perbankan syariah sangat banyak risiko yang akan dihadapi, diantaranya risiko pembiayaan/kredit. Untuk menghindari hal-hal tersebut maka kita harus senantiasa menerapkan manajemen risiko pembiayaan dalam setiap kegiatan, baik skala kecil maupun besar. Penerapan atau implementasi dari sebuah manajemen risiko pembiayaan akan memperkecil kesalahan atau risiko yang berakibat pada kehidupan perbankan syariah dalam waktu yang cukup lama. Jadi harus selalu bisa menempatkan diri, menempatkan posisi, menempatkan suasana yang tepat di setiap keadaan.



V. REFERENCES

- Hasibuan, A. N., & Dwiarti, R. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Resiko Keuangan Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Kosmetik Dan Keperluan Rumah Tangga Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 21-33.
- Hasmirati, H., & Akuba, A. (2019). Pengaruh Current Ratio Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Return on Assets Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *SIMAK*, 17(01), 32-41. <https://doi.org/https://doi.org/10.35129/simak.v17i01.64>
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Grasindo.
- Irham Fahmi. (2017). *Analisis Laporan Keuangan* (Cetakan ke-6). Alfabeta.
- Julietha, R., & Natsir, K. (2021). Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Firm Size, Dan Firm Growth Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 3(2), 443-452.
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi 1 Cetakan ke-6). Rajawali Pers.
- Kosmidou, K., Zopounidis, C., Kosmidou, K., & Zopounidis, C. (2008). *Measurement of Bank Performance in Greece*. <http://www.asecu.gr/Seeje/issue10/kosmidou.pdf>
- Luckieta, M., Amran, A., & Alamsyah, D. P. (2021). Pengaruh DAR dan Ukuran Perusahaan Terhadap ROA Perusahaan yang Terdaftar Di LQ45 Pada BEI. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 19(1). <https://doi.org/10.31294/jp.v17i2>
- M. Hanafi Mamduh dan Abdul Halim. (2009). *Analisis Laporan Keuangan*. UPP AMP YKPN.
- Made Riska Meilan Sari, N., Putu Agus Jana Susila, G., Luh Wayan Sayang Telagawathi, N., Studi Manajemen, P., Manajemen, J., & Ekonomi, F. (2020). *Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara yang Terdaftar di BEI*. 11(2). [file:///C:/Users/ACER/Downloads/manager_jap,+8.+Ni+Made+Riska+Meilan+Sari+256-262%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/manager_jap,+8.+Ni+Made+Riska+Meilan+Sari+256-262%20(1).pdf)
- Oktavia, M., & Titiek, S. (2022). Pengaruh likuiditas, aktivitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap return on assets pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di beI tahun 2019-2021. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 541-550. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1944>
- Saota, M., Situmorang, N. O., & Damanik, H. (2022). Pengaruh Current Ratio dan Debt To Equity Ratio Terhadap Return On Assets Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *JURNAL NERACA AGUNG*, 12(1), 52-63. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/neraca.v12i1.1470>
- Sari, D. P., & Dewi, A. S. (2018). *Pengaruh likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015*. <https://osf.io/n75gr/download>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno. (2013). *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep, dan Aplikasi* (1st ed.). Ekonisia.
- Wage, S., Toni, H., & Rahmat, R. (2021). Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 6(1), 41-49.
- Yuni Gunawan. (2022). *Mayora Indah (MYOR) Dorong Penetrasi di Pasar Ekspor*. <https://investasi.kontan.co.id/news/mayora-indah-myor-dorong-penetrasi-di-pasar-ekspor>